PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE DI CILACAP DIPERCEPAT, ANGGARAN INFRASTRUKTUR CAPAI pP116,5 MILIAR

Sumber Gambar:
https://cdn.banyumasekspres.id/wp-content/uploads/2025/05/pembangunan-jalan-dan-drainase-dipercepat.jpg

Isi Berita:

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempercepat realisasi proyek pembangunan infrastruktur jalan dan drainase demi menunjang kelancaran transportasi serta mencegah kerusakan akibat cuaca ekstrem.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Pemkab Cilacap mengalokasikan dana sebesar Rp116,5 miliar khusus untuk penanganan infrastruktur strategis, termasuk perbaikan jalan kabupaten, jembatan, dan sistem drainase.

Total ada 70 paket pekerjaan konstruksi yang direncanakan tersebar di berbagai wilayah kecamatan, mulai dari Nusawungu hingga Dayeuhluhur.

Pemerintah menargetkan pelaksanaan seluruh proyek rampung dalam waktu yang telah ditentukan, agar manfaatnya segera bisa dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas sosial.

Wahyu Ari Pramono, Kepala Dinas PUPR Cilacap, menyatakan bahwa dari total 70 paket pekerjaan, lima di antaranya telah lebih dulu masuk ke tahap pelaksanaan.

Proyek ini dimulai sejak sebelum Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk percepatan agar penyelesaian tidak terhambat oleh faktor teknis atau cuaca.

“Lima proyek sudah mulai dilaksanakan lebih awal agar tidak terlambat dari sisi waktu pengerjaan. Sedangkan 65 paket lainnya kini sedang proses lelang dan kami targetkan selesai awal Juni 2025,” ujar Wahyu, Rabu (14/5/2025).

Proses percepatan pembangunan jalan dan saluran air ini sangat krusial untuk mengantisipasi potensi kerusakan akibat curah hujan tinggi serta mendukung konektivitas antarwilayah di Cilacap.

Proyek ini bukan hanya menyasar pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan yang selama ini rawan tergenang air saat musim hujan.

Langkah ini juga bagian dari strategi memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.

Selain untuk perbaikan jalan rusak dan pembangunan jembatan, dana infrastruktur tersebut juga digunakan untuk memperkuat sistem drainase yang selama ini menjadi titik lemah ketika hujan lebat melanda sejumlah kecamatan. Drainase yang baik diyakini akan mempercepat aliran air dan mencegah banjir lokal yang sering merusak fasilitas umum dan permukiman.

Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat, menyampaikan bahwa pembangunan jalan dan infrastruktur di Cilacap dilakukan secara bertahap mengingat luasnya wilayah serta besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Menurutnya, perencanaan harus dilakukan secara realistis dan berdasarkan pada kemampuan anggaran daerah.

“Wilayah kita begitu luas tidak mungkin dibangun dalam sehari, pemerintahan baru dilantik maka kita berharap lima tahun dapat melakukan kewajiban sesuai kemampuan. Kita hitung jalan kabupaten berapa, kebutuhan kita berapa, potensi APBD berapa, jadi kita hitung sama-sama. Dan pada prinsipnya harus transparan,” tegas Taufik.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang merata memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan masyarakat yang paling nyata adalah kepatuhan dalam membayar pajak daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak akan sangat menentukan kelangsungan pembangunan, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan dan saluran air.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk infrastruktur yang baik. Maka kami mengajak seluruh warga untuk terus mendukung pembangunan dengan menjadi wajib pajak yang taat,” tutup Taufik.

Dengan digulirkannya proyek percepatan ini, Pemkab Cilacap berharap peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan sistem drainase tidak hanya akan memperbaiki wajah kota dan desa, tetapi juga memberikan dampak langsung pada sektor ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan warga.

Akses transportasi yang lancar sangat vital dalam mendorong pertumbuhan wilayah, memperluas jaringan distribusi, dan membuka peluang investasi baru di Kabupaten Cilacap. (ray/*stch)

Sumber Berita:

1. https://banyumasekspres.id/pembangunan-jalan-dan-drainase-di-cilacap-dipercepat-anggaran-infrastruktur-capai-rp1165-miliar/, "Pembangunan Jalan dan Drainase di Cilacap Dipercepat, Anggaran Infrastruktur Capai Rp116,5 Miliar", tanggal 15 Mei 2025.
2. https://www.instagram.com/p/DJsfBu6yjdM/, "Pembangunan Jalan dan Drainase di Cilacap Dipercepat, Anggaran Infrastruktur Capai Rp116,5 Miliar", 16 Mei 2025.]
3. https://radarbanyumas.disway.id/read/135772/alokasi-anggaran-rp-1165-miliar-dari-apbd-2025-pemkab-cilacap-genjot-perbaikan-jalan-dan-drainase#goog_rewarded, "Alokasi Anggaran Rp 116,5 Miliar dari APBD 2025, Pemkab Cilacap Genjot Perbaikan Jalan dan Drainase", 15 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempercepat realisasi proyek pembangunan infrastruktur jalan dan drainase demi menunjang kelancaran transportasi serta mencegah kerusakan akibat cuaca ekstrem. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Pemkab Cilacap mengalokasikan dana sebesar Rp116,5 miliar khusus untuk penanganan infrastruktur strategis, termasuk perbaikan jalan kabupaten, jembatan, dan sistem drainase.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  b. Pasal 24
     1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
     2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        a) Belanja Daerah; dan
        b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

   Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barangfjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi